



KEPALA DESA SOKAWATI  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SOKAWATI  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SOKAWATI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

*m*

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
  12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
  13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
  14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 44);
  15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2021 tentang



- Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 49 );
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 53);
  17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 58 );
  18. Peraturan Desa Sokawati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sokawati Tahun 2018 Nomor 2);
  19. Peraturan Desa Sokawati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sokawati Tahun 2019 Nomor 3);
  20. Peraturan Desa Sokawati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Lembaran Desa Sokawati Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKAWATI  
Dan  
KEPALA DESA SOKAWATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKAWATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Desa	Rp. 1.688.737.000
2. Belanja Desa	Rp. 1.688.737.000
Surplus/(Defisit)	Rp. 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 0
SILPA	Rp. 0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar yang biasa dan/atau permasalahan; dan
- e. berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sokawati

Ditetapkan di : Sokawati  
 Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA SOKAWATI



PARAF HIERARKI	Kaur/Kasi	Sekdes
	4	M



Diundangkan di : Sokawati  
 Pada tanggal : 31 Desember 2021  
 SEKRETARIS DESA SOKAWATI

WARSANTO  
 LEMBARAN DESA SOKAWATI TAHUN 2021 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SOKAWATI  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.224.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.606.513.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.688.737.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	461.896.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.052.560,00	
5.3.	Belanja Modal	454.388.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	446.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.688.737.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SOKAWATI, 31 December 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SOKAWATI  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.224.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.606.513.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.688.737.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>561.490.000,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>513.602.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	301.360.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	301.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.570.240,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.570.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	27.667.760,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.667.760,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	38.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Ku nci Makam Desa, dll	7.200.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.440.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	28.440.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.576.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	9.576.000,00	
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.270.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	18.270.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.900.000,00	PAD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	25.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.750.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.750.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.750.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	750.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>39.388.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.093.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.093.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.445.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.445.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	650.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	30.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>365.268.700,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>118.858.800,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.927.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.927.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	88.931.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.931.800,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>242.809.900,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	80.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	162.809.900,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	162.809.900,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>38.000.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>24.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	9.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa n & Olahraga Milik Desa	4.000.000,00	ADD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>277.578.300,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>72.329.400,00</b>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mi lik Desa	72.329.400,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	72.329.400,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>70.000.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	50.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	20.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>135.248.900,00</b>	
4.6.90		Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa ( menjadi a set desa )	135.248.900,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	135.248.900,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>446.400.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>446.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	446.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	446.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.688.737.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SOKAWATI, 31 December 2021

KEPALA DESA



TEGUH

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN AMPELGADING  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SOKAWATI

Jalan Raya Bendung Sokawati Kode Pos 52364

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA  
DESA SOKAWATI KECAMATAN AMPELGADING

NOMOR : 142 / 8 / BPD/ 2021

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SOKAWATI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKAWATI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
19. Peraturan Desa Sokawati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Sokawati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025;
21. Peraturan Desa Sokawati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD Desa Sokawati pada tanggal 29 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sokawati Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.688.737.000
2. Belanja Desa	Rp. 1.688.737.000
Jumlah Belanja	Rp
Surplus/(Defisit )	Rp. 0
3. Pembiayaan Desa	
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b.Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 0
SILPA	Rp. 0

KEDUA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 disampaikan kepada Camat paling lambat 3(tiga) hari sejak disetujui untuk dievaluasi;
- Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibahas kembali untuk dilakukan penyempurnaan;

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Sokawati untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sokawati  
pada tanggal 29 Desember 2021

BPD DESA SOKAWATI

DESA SOKAWATI  
KEC. AMPELGADING

KETUA,

UNTUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN AMPELGADING**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SOKAWATI**

Jalan Raya Bendung Sokawati Kode Pos 52364

---

**RISALAH RAPAT BPD**

**MUSYAWARAH/ RAPAT** : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa

Hari/ tanggal : Rabu, 29 Desember 2021  
Waktu Panggilan : Pukul 09.00 WIB  
Waktu Musyawarah rapat : Pukul 09.30 WIB  
Acara : 1. Pembukaan  
2. Pembacaan Absen  
3. Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa  
4. Penutup

**PIMPINAN MUSYAWARAH / RAPAT**

Ketua : Untung  
Sekretaris : Noni Dina Lestari  
Pencatat : Yeni Setyawati  
Peserta Musy/Rapat :  
Anggota BPD : Jumlah Anggota BPD 5 Orang  
Hadir Dalam Musyawarah 5 Orang  
Pemerintah Desa : Hadir Dalam Musyawarah 9 Orang  
Daftar Hadir Terlampir

**KEGIATAN RAPAT** : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

1. Kata Pembukaan : Rapat dibuka oleh Ketua BPD, dengan mengucap Basmalah, rapat dimulai
2. Pembahasan : a. Penjelasan Rancangan Peraturan Desa Sokawati Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Desa Sokawati
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sokawati Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 oleh BPD, dan setelah dilakukan pembahasan maka semua anggota BPD menerima dan menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa
3. Peraturan : Melaksanakan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Sokawati, 29 Desember 2021



## **BERITA ACARA**

NOMOR : 142 / 8 /2021

NOMOR : 142 / 8 /2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SOKAWATI DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKAWATI

TENTANG

KESEPAKAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SOKAWATI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. TEGUH : Kepala Desa Sokawati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya yang beralamat di Desa Sokawati RT 12 RW 5 Kecamatan Ampelgading. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. UNTUNG : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sokawati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya yang beralamatkan di Desa Sokawati RT 5 RW 2 Kecamatan Ampelgading. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Ampelgading untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Sokawati, 29 Desember 2021

PIHAK KESATU,

KEPALA DESA SOKAWATI,



TEGUH

PIHAK KEDUA,

KETUA BRD SOKAWATI,



UNTUNG

LAMPIRAN BERITA ACARA  
 NOMOR : 142 / 8 / 2021  
 NOMOR : 142 / 8 / BPD / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SOKAWATI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKAWATI  
 TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SOKAWATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA

NO	URAIAN	PENGAJUAN RANCANGAN OLEH KEPALA DESA		KESEPAKATAN PENETAPAN OLEH BPD		KETERANGAN
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	
1	2	3	6	9		
1	PENDAPATAN DESA	1.688.737.000	1.688.737.000			
2	BELANJA DESA	1.688.737.000	1.688.737.000			
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-	-			
3	PEMBIAYAAN DESA					
	3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-			
	3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-			
	SILPA	-	-			

Sokawati, 29 Desember 2021



TEGUH







**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN AMPELGADING**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SOKAWATI**

Jalan Raya Bendung Sokawati Kode Pos 52364

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT PARIPURNA BPD SOKAWATI**

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Desember 2022  
 Waktu : 09.00 WIB  
 Tempat : Balai Desa Sokawati  
 Acara : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sokawati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	TECUH	KADES	
2	Warsanto	sekdes	
3	M. Nurul Fatah	Kadus ij	
4	Khotim Agus s	K. Penemaha	
5.	Rohwati	K. Umum	
6	Slamet .s	Kadus	
7	Ghyndi Wismadarsari	K. keu	
8	Heru Subekti	Pencanaan	
9	Untung	Ket. BPD	
10	Suparjo	anggota BPD	
11.	Noni	Sekretaris BPD	
12.	yeni	anggota Bpd.	
13.	Heandi	—	
14	Akrom	keswa	

